



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut Ia
KUPANG 85228

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI <i>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)</i>	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)</i>		JANGKA WAKTU <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		DIBUKA	DITUTUP	
Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan
Hasil keputusan rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
Opini hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas



INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak terbatas
Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Margeritha L. A. Djari, SH	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	
2	Akbar Ali, S.Hut, M.Env	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENGETAHUI


KAPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si

Perencana Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	